



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Direktur Politeknik Pariwisata;
 4. Para Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata;
 5. Para Pejabat Administrator;
 6. Para Pejabat Pengawas;
- di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SURAT EDARAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SE/5/KP.06.01/MK/2024

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pimpinan dan pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan penegakan disiplin pegawai, termasuk dalam pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin yang dilakukan oleh PPPK.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran disiplin PPPK.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan penegakan disiplin pegawai bagi PPPK di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 - h. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 222);
5. Isi Edaran
- a. Dalam rangka upaya peningkatan disiplin PPPK, seluruh pimpinan satuan kerja/unit kerja/perguruan tinggi negeri pariwisata/badan pengelola otorita pariwisata/pejabat administrasi/pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wajib menerapkan ketentuan disiplin PPPK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 - 1) mematuhi kewajiban bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) mematuhi ketentuan larangan bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) akan dikenakan hukuman disiplin sesuai bentuk pelanggaran, tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 4) hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada angka 3) akan diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Substansi ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja antara PPPK dan Pejabat yang ditunjuk.
 - d. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai disiplin PPPK.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan. Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature in blue ink]
SANDIAGA SALAHUDDIN UNO